



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU
TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya mengoptimalkan PAD khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil, maka ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil dipandang perlu untuk disesuaikan ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengubah Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 Jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglemen Catatan Sipil Golongan Cina ;
 2. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglemen Catatan Sipil Untuk Beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura ;
 3. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 Jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglemen Catatan Sipil Untuk Orang Indonesia Nasrani, Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Badan Tanpa Pulau-Pulau Tenun, Nila dan Serun ;
 4. Staatsblad Tahun 1949 Nomor 25 tentang Reglemen Catatan Sipil Untuk Golongan Eropa dan Mereka Yang Dipersamakan ;
 5. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing ;
 6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
 10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

13. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil ;
19. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 36 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.**

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 24 April 2002 Nomor 27 Seri D3 diubah sebagai berikut :

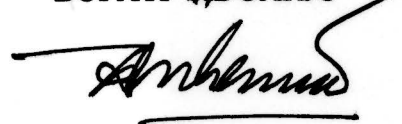
Pada lampiran I Angka Romawi II persyaratan memperoleh KK angka 1 huruf c, angka 2 huruf e dan angka 3 huruf e pembayaran retribusinya diubah menjadi Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Agustus 2003

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 21-8-2003 NO. 19 Th. 2003 SERI D3